

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri masyarakat modern dan masyarakat industry adalah adanya ketidakpastian fundamental dalam bidang nilai, moral, dan etika kehidupan. Dalam kenyataannya, proses modernisasi dan industrisasi yang tidak dilandasi agama telah membawa harga diri dan martabat manusia menurun bahkan tidak lebih dari sekedar dehumanisasi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Apa yang mereka kejar adalah harta, tahta dan wanita. Salah satu cirinya, hubungan seks diluar nikah atau perzinaan sudah dianggap sebagai hak-hak asasi manusia, sepanjang tidak memperkosa atau menggauli anak dibawah umur.¹

Perselingkuhan, seks bebas - zina - adalah permasalahan sosial yang berumur setua usia manusia itu sendiri. Banyak cerita tentang kehancuran tatanan social, kehancuran rumah tangga, bahkan revolusi sebuah Negara disebabkan oleh penyimpangan seks ini. Satu penjelasan yang bisa dikatakan sabagai salah satu jawabanya adalah seks sendiri adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika hubungan dasar itu tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, tentu akan mencari pelampiasan di tempat yang tidak semestinya.²

Perzinaan memang bukan masalah baru dan tidak akan sama sepanjang hidup dan kehidupan manusia hingga akhir kelak. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai pandangan yang berbeda tentang

¹ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002). P. 213

² Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta:Qisthi Press, 2006). P. ix

pengertian zina, pelaku zina, hukuman pelaku zina yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara tertentu atau masyarakat tertentu di dunia ini, termasuk di Indonesia.³

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan diharamkan dan sengaja oleh pelakunya.⁴

Syafi'iyah sebagaimana dikutip Abdul Qadir Audah memberika definisi sebagai berikut:

Zina adalah memasukan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang diharamkan karena dzatnya, tidak ada syubhat, dan menurut tabi'atnya menimbulkan syahwat.⁵

Banyak orang yang melakukan perzinaan karena berbagai faktor; diantaranya ketidak mampuan mengendalikan hawa nafsu, kurang kuat iman, adanya kesempatan yang memungkinkan untuk itu misalnya berada didalam satu rumah hanya berdua tanpa ada orang lain, keasyikan berkasih-kasihian sambil mencium dan memeluk kekasihnya hingga akhirnya melakukan persetubuhan, perceraian dengan suami atau istri yang menyebabkan hawa nafsunya memuncak dan mendapat kesempatan dengan seorang janda, atau berdua-duaan saja di tempat sepi dan sebagainya.

Kadar M. Yusuf dalam bukunya Tafsir Ayat Ahkam menjelaskan salah satu faktor perziaan ialah dari wanita itu sendiri. Ini didasari dari ayat 2 surah An-Nur yang mana ayat tersebut dimulai dengan kata pezina perempuan, Alquran tidak memulai dengan pezina

³ Neng Jubaedah, *perzinan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), P. vi

⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), P. 18

⁵ Ahamad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Alquran*, (Jakarta Timur: Diadit Media, 2007), P.210.

laki-laki dalam menanggapi hal ini, pada mufassis memberikan komentar bahwa hal tersebut menunjukkan perbuatan zina itu lebih banyak diawali wanita.

Hal ini jelas terlihat pada sikap, cara bergaul dan cara berpakaian wanita terutama pada abad ini. Banyak gaya dan perilaku mereka yang mengundang nafsu birahi kaum pria. Dan bahkan, para pelacur yang terdiri dari wanita, menyediakan dirinya untuk melayani birahi kaum pria.⁶

Tindakan lanjutan ini dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah disebutkan atau tempat lainnya yang mudah tersedia: di rumah, di dalam mobil yang kacanya dilapisi penggelap sehingga tidak tembus pandang dari luar, bahkan-seperti pernah dilaporkan dalam media - di toilet umum, dan sebagainya. Faktor yang lain yang berpengaruh adalah faktor normative: masyarakat semakin permisif, toleran, bahkan tidak peduli lagi terhadap kebersamaan dua orang yang berlawanan jenis yang bukan suami istri pada suatu saat dan pada suatu tempat. Dengan kata lain, masyarakat semakin longgar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas sehingga terjadilah perzinaan.⁷


Perzinaan adalah hubungan kelamin antara lelaki dengan perempuan diluar perkawinan, sehingga merupakan bentuk penyelewengan seksual yang sangat berbahaya karena itu, tidak mengherankan kalaw seluruh agama samawi⁸ mengharamkan dan memberantas perzinaan. Islam, dengan keras melarang perzinaan; bahkan peringatanya pun sangat keras. Mengapa ?

⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2013), P. 299

⁷ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002). P. 213-214.

⁸ Di antaranya Yahudi, Nasrani dan Islam

Karena perzinaan dapat mengkaburkan keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakan hubungan kekeluargaan, mengakibatkan penyakit kelamin⁹, membangkitkan kejahatan nafsu dan merendahkan akhlak manusia. Oleh karena itu, tetaplah apa yang dikatakan Allah:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra : 32)*¹⁰

Ada perbedaan besar zina dan kawin. Kawin merupakan benih dan fondasi masyarakat. Ia merupakan undang-undang alami yang berlaku bagi seluruh alam, dan merupakan sunnah makhluk tuhan yang dapat memberikan nilai dan harga kehidupan. Kawin merupakan tempat memadu kasih sayang dan cinta yang benar, selain merupakan wadah tolong-menolong dalam hidup serta tempat bekerja sama membangun keluarga dan membangun dunia.

Hukum Islam sangat keras diberlakukan terhadap pelaku zina; karena soal memelihara keturunan salah satu dari lima hal tujuan syarak yang harus mendapat prioritas (yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta). Zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman had (hukuman yang macam dan jenis

⁹ Menurut dr.Batchelorn dan dr.Murrel, penyebaran penyakit Syphilis disebabkan oleh seks bebas (zina)

¹⁰ Menurut Tafsir Jalalain: Dan janganlah kamu mendekati zina. Larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang burujk dan sejelek-jeleknya jalan adalah perbutan zini itu.

ditentukan oleh agama, dan merupakan hak Allah Swt. Sesuai dengan firman-Nya¹¹:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَدَايَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

*Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(QS.An-Nur[24]: 2)*¹²

Islam tidak mengiinkan laki-laki muslim jatuh ke tangan perempuan pezina. begitu juga, Islam tidak mehendaki perempuan muslim menikah dengan laki-laki pezina karena akan hidup dibawah pengaruh mental yang rendah, diliputi jiwa yang tidak sehat, serta bergaul dengan tubuh yang penuh maksiat dan berbagai macam cacat dan penyakit Alquran menyatakan:

¹¹ Jurnal Syamsul Huda, *Zina dalam Persepektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, STAIN Kediri Jl. Sunan Ampel No. 7 Jawa Timur 64127,

email: syamsul_huda63@yahoo.co.id

¹² Menurut Ath-Thabari “*dan jangan lah kamu berbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjelankan agama Allah.*” Tegakanlah hokum-hukumnya dan janganlah mengabaikanya, jika engkau membenarkan bahwa Allah Swt. Adalah tuhan kalian, dan menyakini kebenaran adanya hari akhir dan pada hari itu kalian akan dibangkitkan. “*dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan.*” Yakni hukuman dera terhadap perawan dan jejak yang berzina, yakni disaksiskan oleh sekelompok orang yang beriman, baik satu orang sampai seribu orang. Ada juga yang mengatakan bahwa paling sedikit adalah dua orang.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin¹³ (QS An-Nur : 3)

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat ada yang membolehkan dan mengharamkan diantaranya:

- Menurut jumhur ulama, boleh bagi orang baik-baik (afif dan afifah) menikahi pezina diantar mereka yang berpendapat demikian adalah Imam Hanafi dan Asy-Syafi'i.
- Selain jumhur berpendapat tidak boleh menikahi pezina diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Hanbali.
- Perbedaan ini di latarbelakangi mereka dalam memafsirkan ayat 5 surah An-Nur, Firman-Nya:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: “kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nur : 5)¹⁴

¹³ Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

¹⁴ Lihat buku Fikih Sunnah jilid 3 karya Sayyid Sabiq

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah : 221)¹⁵

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang berzina, juga laki-laki dan perempuan musyrik, tidak patut menjadi teman hidup bagi seorang muslim dalam membina rumah tangga. Adalah suatu malapetaka jika rumah tangga muslim dibina atas

¹⁵ Menurut Ibnu Katsir: As-Sadyi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaiatan Abdullah bin Rawahab yang emempunyai seorang budak wanita hitam. Pada suatu hari dia marah kepada wanita itu, lalu menamparnya. Setelah itu dia menyesal, lalu dia mendatangi Rasulullah Saw. Dan menceritakan peristiwa yang di alaminya kepada beliau. Beliau bertanya kepadanya, "bagaimanakah perilakunya?" dia menjawab, "dia biasa puasa, salat, melakukan wudhu dengan baik, serta bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan kamu adalah utusan Allah." Maka beliau bersabda, "hai Abu Abdillah, kalaw seperti itu maka dia adalah wanita yang beriman." Maka dia berkata, "demi tuhan yang telah mengutusmu dengan hak, aku benar-benar akan memerdekakanya, lalu aku akan menikahinya." Dia melaksanakan janjinya . lalu ada sejumlah umat Islam yang mengejeknya sambil mengatakan bahwa dia telah mengawini budak perempuannya. Padahal kebiasaan mereka adalah kawin dan mengawinkan anak-anak mereka dengan orang-orang musyrik karena pertimbangan keturunan.

keinginan-keinginan mencapai kesenangan syahwat. Pada zaman modern ini, dominasi seksual dipertontonkan setiap hari di depan mata kita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis mencoba merumuskan beberapa masalah, di antaranya :

1. Bagaimana pendapat para ulama tentang :
 - a. Hukuman pelaku pezina
 - b. Hukum menikahi pelaku pezina
 - c. Status anak dari perzinaan
2. Bagaimana penafsiran Sayyid Quṭb tentang ayat-ayat Zina di Tafsir Fī Zilāl Al-Qur‘ān?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada penulis mencoba menentukan tujuan topic pembahasan, yaitu :

1. Menjelaskan pendapat para ulama tentang:
 - Hukuman bagi pelaku pezina
 - Hukum menikahi pelaku pezina
 - Status anak dari perzinaan
2. Menjelaskan dan memamhi maksud dari penafsiran Sayyid Quṭb tentang ayat-ayat Zina di dalam Alquran di tafsir Fī Zilāl Al-Qur‘ān

D. Manfaat Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis menunjukkan manfaat yang akan dirasakan kelak setelah proposal skripsi ini selesai ialah sebagai berikut :

1. Secara teoritis yaitu untuk mengembangkan atau memaparkan tentang zina terutama tentang hukum menikahi pezina, status anak zina dan hukuman bagi pelaku pezina baik menurut Alquran dan Fiqih, di kalangan mahasiswa fakultas usuludin dan adab khususnya ilmu Alquran dan tafsir.
2. Mampu mengimplementasi bahayanya Zina di dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi sesuatu yang bisa merugikan manusia sendiri dan masyarakat sekitarnya.
3. Secara praktis yaitu semoga dijadikan sebuah referensi dikemudian harinya oleh mahasiswa lainya dan bermanfaat bagi yang lain terhadap konsep tentang Zina.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul pembahasan skripsi ini guna mendapatkan landasan teori ilmiah, Sehubungan dengan masalah-masalah ini, perlu di gali makna zina dalam kajian Islami yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konteks kehidupan sekarang ini. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian baru dalam dunia perpustakaan, sebelumnya telah ada

penelitian yang membahas penelitian ini, penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Neng Djubaedah di dalam bukunya yang berjudul *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di tinjau dari hukum Islam*, menjelaskan beberapa poin diantaranya; Asas-asas hukum pidana Islam, ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan ditinjau dari hukum Islam.¹⁶
2. Buku *Zina Problematika dan Solusinya* karya Fadhel Ilahi sekilas menjelaskan tentang zina di antaranya; bahwa zina itu dilarang dalam tiga agama samawi, (Islam, Nasrani dan Yahudi), dampak perbuatan zina, serta tentang bimbingan naluri seks melalui pernikahan; anjuran menikah, menghapus kendala menikah, ketentuan-ketentuan yang membedakan pernikahan yang sah dan zina dan pencegahan-pencegahan agar pernikahan tidak menjadi alasan kea rah perzinaan.¹⁷
3. Sedang dalam buku *Fiqih Jinayah* karya Nurul Irfan dan Masyrofah menjelaskan tentang zina dari segi hukum diantaranya; tindak pidana dalam hukum pidana Islam, jarimah zina; pengertian dan dasar larangan zina dan macam-macam jarimah zina dan sanksinya, jarimah Qadzif (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)¹⁸

¹⁶ Neng Jubaedah, *perzinan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

¹⁷ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta:Qisthi Press, 2006).

¹⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015)

4. Muahamad Hafizul mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 dalam skripsinya yang berjudul “*Hukuman Bagi Pezina menurut Fikih Syafi’I dan Enakmen (undang-undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor*” disini penulis menjelaskan pengertian zina, bukti dan saksi untuk menetapkan pelaku zina, serta bagaimana pandangan Imam Syafi’I tentang zina dan pelaksanaan hukum menurut mahkamah syariah negeri Selangor.
5. Zulkifli Natonis mahasiswa Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013 dengan judul Skripsi “*Larangan Berzina dalam Al-Quran dan Ritual “Sifon” pada Etnis Timor NTT*”. Disini penulis mencoba menjelaskan di Bab II tentang etnis masyarakat suku timor desa oelet murai dari geografis sampai pola hidup nya, Bab III tentang larangan zina persepektif Alquran diantaranya pengolongan zina, Had zina, sampai dampak zina itu sendiri, Bab IV tentang ritual Sifon dan Kaitannya dengan larangan zina mulia dari penjelsan Ritual Sifon dan tujuanya samapai pelaksanaanya.
6. Muhammad Arwani mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008, dengan judul skripsi “*Zina dan Kumpul kebo dalam perspektif hukum Islam (studi atas delik zina dan kumpul kebo dalam KUHP 2005)*”. Disini penulis menjelaskan tentang perngertian zina dan kumpul kebo, sumber hukuman terhadap zina dan kumpul kebo, serta hukum zina dan kumpul kebo menurut fiqh jinayah, di bab selanjutnya membahas tentang RUU KUHP tentang zina dan kumpul kebo dan analisis penulis tentang zina dan kumpul kebo.

7. Agustiwawan 10300112013 mahasiswa UIN Alauddin Makassar 2016 dengan judul skripsi “*Analisis tindak pidana perzinahan (studi komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional)*”. Di dalam skripsi ini membahas tentang perspektif teroris tentang perzinahan baik menurut hukum Islam dan nasional, peranan hukum nasional dalam penanganan tindak pidana perzinahan, dan analisis perbandingan hukum Islam dan hukum nasional terhadap tindak pidana perzinahan.
8. Mohammad Syafa Nim 0592.10.149 mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 1998 dengan judul skripsi “*Zina Dalam Perspektif Alquran*”. Didalam skripsi ini penulis mencoba meneliti jenis-jenis tafsir, metode tafsir, pengertian zina menurut bahasa dan istilah, ayat-ayat tentang zina, sumber perzinahan, dan menjelaskan anjuran menikah dan larangan berzina. Penulis menggunakan rumusan masalah a. zina menurut Alquran b. pesan yang tersurat dan tersirat dari larangan zina dalam Alquran.

Adapun perbedaan dan persamaan dari karya ilmiah ini dengan yang telah disebutkan di atas ialah, pertama, poin pertama sampai ketiga berbeda dari segi bentuk yaitu 1-3 sebuah buku yang telah dicetak sedangkan penulis ini ialah sebuah karya tulis yang belum dicetak (skripsi), kedua, dari segi isi 1-3 hampir semuanya menjelaskan tentang bagaimana hukuman zina dari perundang-undangan sedang penulis ini lebih banyak memakai hukum yang ada didalam Alquran sedikit dari Fikih. Dan penafsiran-penafsiran dari para mufassir. Sedang persamaan dari satu sampai tiga dengan penulis ialah sama-sama mengangkat tema atau pembahasan tentang zina.

Sedangkan perbedaan dari poin ke 4 dan 5 persamaannya ialah sama-sama memiliki redaksi yang sama yaitu tentang zina tapi beda pembahasannya kalau yang 4 membahas tentang bagaimana hukum zina menurut Islam dan Enakmen (undang-undang) jirayah negeri Selangor, sedang poin 5 membahas tentang larangan zina dan ritual sifon. Sedangkan penulis lebih akan membahas hukuman bagi para pezina dari awal mula hukuman sampai hukuman yang diperingankan, status anak dari perzinaan, bagaimana hukum menikahi pelaku pezina dan semua tentang hal yang berkaitan dengan dampak dan cara pencegahan agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan.

Di poin ke 6 ini titik persamaannya ialah sama-sama membahas tentang zina dan titik perbedaannya ialah dari sumber hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pezina yaitu antara RUU KUHP dan Alquran.

Di poin ke 7 ini menjelaskan tentang bagaimana peranan hukum Islam dan nasional serta analisis perbandingan dari keduanya, sedang deskripsi saya menggabungkan kedua unsur hukum ini tanpa membandingkannya dan cangkupan pembahasannya lebih kepada status anak zina, status menikahi pezina dan hukum pelaku pezina.

Di poin ke 8 ini mencoba menjelaskan bagaimana Alquran berbicara tentang zina dan pesan tersurat dan tersirat di dalamnya, selain itu menjelaskan juga metode tafsir, jenis-jenis tafsir, sumber-sumber perzinaan, anjuran menikah dan larangannya zina. Berbeda dengan skripsi saya yang membahas tentang beberapa hal yang tidak ada di skripsi Mohammad Syafa salah satunya, Antisipasi agar tidak terjerumus perzinaan, Dampak dari perzinaan, beberapa pendapat ulama, dan pendapat Sayyid Quṭb tentang perzinaan.

F. Kerangka Pemikiran

Berbicara tentang zina tak lepas dari ilmu fikih dan hukum, baik itu hukum Islam dan hukum positif untuk itu terlebih kita mengetahui pandangan hukum Islam tentang setiap hubungan kelamin diluar pernikahan sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah menikah atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin diluar pernikahan sebagai zina. Pada umumnya yang dianggap zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin dalam perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain dari itu tidak dianggap zina ,kecuali terjadi perkosaan dan pelanggaran kehormatan.¹⁹

Sedang dalam penelitian ini yang berjudul Zina Dalam Alquran (metode analisis Tafsir Fī Zilāl Al-Qur‘ān) penulis mencoba membatasi ruang lingkup pembahasan hanya di sekitaran tentang hukuman bagi pelaku pezinaan, hukum menikahi pelaku pezina dan hukum status anak dari perzinaan.

Selain itu karna metode yang digunakan ialah analisis maka penulis mencoba mencari dan menggali kajian tentang Zina di Tafsir Fī Zilāl Al-Qur‘ān karya Sayyid Quṭb. Dan di bantu oleh beberapa tafsir lainnya seperti; tafsir Al-Azhar, Al-Munir, Ibnu katsir dan Jalalain serta beberapa buku fikih agar memperkuat pembahasan.

Mengenai penulis memakai tafsir Sayyid Quṭb karena penafsirannya dianggap berbeda dengan penafsiran lainnya salah satunya dalam menafsirkan surah Al-Isra ayat 32 tentang zina, Beliau menafsirkannya

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), P. 3

zina akan berdampak pada factor pembunuhan dari berbagai aspek, mulai dari janin itu sendiri, keturunan atau bahkan lingkungan masyarakat itu sendiri yang akan menerima imbas dari pelaku perzinaan dan ini merupakan salah satu ketertarikan penulis mengangkat judul skripsi ini.

G. Metodologi Penelitian

Berdasarkan pada seluruh sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber-sumber pustaka, maka sebagai pengolahan data adalah dengan mengumpulkan berbagai data dan sumber yang ada, baik itu dari data atau sumber Primer maupun Sekunder, yang kemudian dilakukan pengklasifikasikan terhadap data-data atau sumber-sumber yang telah terkumpul. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan sumber primer dan sekunder.

Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif – analisis*, yaitu suatu bentuk penelitian dengan mendeskripsikan atas data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang telah terkumpul. Setelah dilakukan pendeskripsian terhadap data tersebut kemudian dianalisis. Metode analisis data proses kerjanya meliputi penyusunan data dan penafsiran data²⁰ atau menguraikan secara sistematis mengenai suatu konsep atau hubungan antar konsep.²¹

²⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islami*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), p. 116

²¹ Chair Zubair dan Bakker, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius ,1990) p. 65

1. Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni berusaha untuk mengupas secara konseptual tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan mental dalam Alquran. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan kajian pustaka yakni dengan cara menulis, mereduksi dan menyajikan data serta menganalisa.²²

2. Sumber penelitian

- a. Sumber primer adalah sumber referensi pokok yang menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi, karena dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang Zina maka sumber primer yang utama adalah Alquran dan kitab tafsir contohnya seperti tafsir *Fī Zilāl Al-Qur‘ān* karya Sayyid Qutb.
- b. Sumber sekunder adalah sumber referensi tambahan, sebagai pendukung dari penopang dari sumber-sumber primer, yaitu buku-buku dan sumber bacaan yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, seperti buku, jurnal, Koran, majalah, dan lain-lain. Usaha ini dilakukan untuk memperoleh kerangka teori dan pendapat-pendapat para ulama tentang Zina.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode tafsir Tahlili atau yang biasa disebut metode Analisis. Metode tafsir ini memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat Alquran.²³

²² Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake Serasin, 1993), p. 51.

²³ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), p. 130.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca serta dalam menganalisis data skripsi ini.²⁴

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendeskripsikan uswatun hasannah dalam Alquran, yakni menganalisis ayat Alquran dan tafsirnya yang membahas tentang Zina untuk mendapatkan kesimpulan mengenai tentang Zina Dalam Alquran.

5. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini, teknik penulisan yang digunakan oleh penulis berpedoman pada: ***“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” Fakultas Ushuluddin, Dan Dakwah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Tahun 2016/2017***

H. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing Bab akan membahas tema-tema tertentu, diantaranya:

Bab pertama, merupakan Bab pendahuluan yang berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematik pembahasan.

²⁴ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999) p. 419

Bab kedua, mendeskripsikan tinjauan umum tentang Zina yang terdiri dari: Pengertian Zina, dampak dari zina, pendapat para ulama tentang; hukuman pelaku zina, menikahi pezina, dan status anak zina, antisipasi agar tidak terjerumus zina.

Bab ketiga, karakteristik dan biografi mufassir yang mencakup: karakteristik tafsir *Fī Zīlāl Al-Qur‘ān* (biografi, sejarah singkat, karya-karyanya, metode penafsiran dan corak penafsiran)

Bab empat, menganalisis ayat-ayat tentang Zina yang mencakup: Ayat-Ayat Tentang Zina, Penafsiran Tafsir *Fī Zīlāl Al-Qur‘ān* karya Sayyid Qutb tentang Zina, dan Analisis penulis

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.